

**ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DALAM MENUNJANG
PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
DI KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**

**ANALYSIS OF LOCAL FINANCIAL CAPABILITIES IN SUPPORTING LOCAL
AUTONOMY IN LABUHAN BATU SELATAN DISTRICT**

Muhamad Nur Afandi dan Ropen Sianipar
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara (STIA LAN)
Jl. Cimandiri No. 34-38 Bandung 40115
Telp. (022) 4237375, Fax. (022) 4267683
Email: m.n.afandi@gmail.com

Abstract

Autonomy provides broad larger authority for local governments to manage their own regions. The implementation of local autonomy is expected to improve public services to the community, accelerate development, and reduce the development gap among regions, in which the previous development was perceived to be centralized by the community. The successful implementation of local autonomy cannot be separated from the local financial capability owned by a local government. This study aimed to analyze the local financial capability in supporting the implementation of regional autonomy in South Labuhanbatu District, to identify the constraints faced in improving financial capability, and to investigate the efforts conducted by the local government of Outh Labuhanbatu District in improving its local financial capability. This study employed a descriptive qualitative method focusing on the financial ratios to portray the financial capability of the South Labuhanbatu District in supporting the implementation of local autonomy. The study results showed that, based on the calculation of the five financial ratios, the degree of decentralization is at the criteria very less ie an average of 3.08%, the ratio of the area of financial dependence is as high as an average of 93.97%, the ratio of local financial independence is very low at an average of 3, 33%, the ratio of the effectiveness of revenue (PAD) is quite effective with an average of 93.39% and the ratio of efficient revenue (PAD) is very efficient which is an average of 4.55%. The financial ratios indicated the financial capability of Labuhanbatu Selatan District was still very low and could not support the implementation of local autonomy, but the local government still could carry out the governmental tasks in the forms of good public services and development programs. This was because the transferred funds from the central and provincial governments were managed optimally. This was proved in the way that the routine personnel expenditure was below the expenditure spent on development programs.

Keywords: local financial capability, local autonomy

Abstrak

Otonomi memberikan kewenangan yang lebih luas bagi pemerintah daerah dalam mengatur daerahnya sendiri. Pelaksanaan otonomi daerah diharapkan bisa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, mempercepat pembangunan, dan mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah, dimana sebelumnya pembangunan yang dirasakan masyarakat masih bersifat sentralistik. Karenanya, keberhasilan pelaksanaan otonomi tidak terlepas dari kemampuan keuangan yang dimiliki suatu pemerintah daerah. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis kemampuan keuangan daerah dalam

menunjang pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, mengetahui kendala yang dihadapi dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah, dan mengetahui upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan rasio keuangan yaitu untuk memberikan gambaran tentang kemampuan keuangan daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam menunjang pelaksanaan otonomi daerah. Hasil kajian menunjukkan bahwa: hasil perhitungan terhadap lima rasio keuangan, derajat desentralisasi berada pada kriteria sangat kurang yaitu rata-rata 3,08%, rasio ketergantungan keuangan daerah sangat tinggi yaitu rata-rata 93,97%, rasio kemandirian keuangan daerah rendah sekali yaitu rata-rata 3,33%, rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) cukup efektif dengan rata-rata 93,39% dan rasio efisien Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat efisien yaitu rata-rata 4,55%. Dari rasio keuangan tersebut menunjukkan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan masih sangat rendah dan belum mampu menunjang pelaksanaan otonomi daerah, tetapi pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan bias melaksanakan tugas pemerintahan, yaitu penyediaan pelayanan public dan pembangunan dengan cukup baik. Hal ini dikarenakan dana transfer dari pemerintah pusat maupun propinsi dapat dikelola dengan optimal dimana anggaran pendapatan daerah dialokasikan lebih besar pada belanja pembangunan dari pada belanja pegawai.

Kata kunci: Kemampuan Keuangan Daerah, otonomi daerah.

A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, memberikan kewenangan atau otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah secara proposional. Implementasi dari UU tersebut di atas diwujudkan dalam pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada di daerah dalam rangka mencapai kesejahteraan rakyat. Adapun tujuan dari pemberian kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah guna meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan sosial, demokrasi dan penghormatan terhadap budaya lokal, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2014 pasal 1 ayat (6) Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk

mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut peranan pemerintah daerah sangat menentukan berhasil atau tidaknya untuk menciptakan kemandirian daerah yang selama ini selalu didambakan seluruh lapisan masyarakat. Sehingga otonomi daerah diharapkan bisa menjadi cara terbaik dalam mempercepat pembangunan daerah dan mengurangi ketimpangan antar daerah dibandingkan dengan sistem pembangunan terpusat yang oleh beberapa pihak dianggap sebagai penyebab lambannya pembangunan di daerah dan semakin besarnya ketimpangan antar daerah.

Berkaitan dengan uraian diatas, Halim (2004:187) menjelaskan bahwa ciri utama suatu daerah yang mampu melaksanakan otonomi yaitu: (1). Kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan

kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya. (2). Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, agar pendapatan asli daerah (PAD) harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar, yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah, sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar.

Jadi dapat disimpulkan bahwa suatu daerah otonom harus mampu mengelola keuangan daerahnya baik penerimaan maupun pengeluarannya, dimana penerimaan yang diperoleh daerah kemudian dialokasikan sebagai pembiayaan dan belanja daerahnya. Artinya agar suatu daerah mampu melaksanakan otonomi dan desentralisasi seutuhnya maka PAD seharusnya menjadi basis utama pendapatan daerah dibandingkan dengan danatransfer dari pusat dan propinsi. Kemampuan suatu daerah dalam menjalankan roda pemerintahan terletak pada kemampuan keuangan daerah, yang artinya daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri. Hal ini senada dengan pendapat Kaho (2007:283): "Keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah tidak dapat dilepaskan dari cukup tidaknya kemampuan daerah dalam bidang keuangan, karena kemampuan keuangan ini merupakan salah satu indikator penting guna mengukur tingkat ekonomi suatu daerah."

Dalam melaksanakan fungsi pemerintahan daerah, maka keuangan merupakan suatu faktor yang sangat penting karena hampir tidak ada kegiatan pemerintahan yang bisa dilaksanakan tanpa adanya dukungan dana. Sehingga dalam rangka

penyelenggaraan pemerintah daerah, ketergantungan kepada bantuan pemerintah pusat harus dapat ditekan seminimal mungkin. Dengan dikurangnya ketergantungan kepada pemerintah pusat maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan akan menjadi sumber keuangan terbesar dalam membiayai pengeluaran pemerintah daerah. "Faktor keuangan merupakan tulang punggung bagi terselenggaranya aktivitas pemerintahan Daerah. Salah satu ciri Daerah Otonom adalah terletak pada kemampuan *self supportingnya* dalam bidang keuangan" (Kaho, 2007:68). Pendapat tersebut menunjukkan bahwa keuangan merupakan faktor penting dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya. Kemampuan daerah yang dimaksud adalah sampai seberapa jauh daerah dapat menggali sumber-sumber keuangannya sendiri guna membiayai kebutuhan daerah tanpa harus selalu menggantungkan diri pada bantuan dan subsidi dari pemerintah pusat.

Kabupaten Labuhanbatu Selatan merupakan kabupaten yang baru dimekarkan dari Kabupaten Labuhanbatu sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Propinsi Sumatera Utara. Maka sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, Kabupaten Labuhanbatu Selatan diberikan wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan. Kewenangan yang dimaksud adalah untuk merencanakan dan mengalokasikan dana yang diperoleh dalam penyelenggaraan pembangunan sesuai kebutuhan dengan memanfaatkan sumber daya daerah. Artinya Pemerintah Daerah harus memprioritaskan kebutuhan yang

penting untuk memacu perekonomian sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dituntut untuk bisa menggali potensi yang ada di daerah tersebut guna meningkatkan kemampuan keuangan daerah melalui Pendapatan Asli Daerah sehingga tujuan otonomi daerah bisa tercapai. Kondisi keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan selama ini masih didominasi dari dana perimbangan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan sangat kecil dibandingkan dengan APBD sebagaimana tercantun dalam tabel 1.1 terlihat bahwa APBD Kabupaten Labuhanbatu Selatan masih didominasi oleh dana perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Pada tahun 2009 jumlah Kontribusi Dana Perimbangan terhadap Total Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah 90,42%. Hal ini jauh lebih besar apabila dibandingkan dengan kontribusi yang diberikan dari PAD terhadap Total Pendapatan Daerah yaitu hanya sebesar 1,07% pada tahun yang sama. Tahun 2010 kontribusi dana perimbangan mengalami kenaikan menjadi 91,15% dari Total Pendapatan Daerah sedangkan PAD hanya bisa berkontribusi sebesar 2,31%. Pada tahun

berikutnya kontribusi dana perimbangan sebesar 81,69% di tahun 2011 dan 81,64% di tahun 2012, kemudian mengalami kenaikan menjadi 82,29% di tahun 2013. PAD sendiri berkontribusi sebesar 3,94% di tahun 2011 dan mengalami penurunan menjadi 3,75% pada tahun 2012 kemudian di tahun 2013 mengalami kenaikan menjadi 4,31% dari Total Pendapatan Daerah.

Hal ini menggambarkan bahwa otonomi daerah yang selama ini dilaksanakan masih tergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat, dan mengindikasikan kemandirian keuangan daerah yang masih rendah. Hal ini bisa menyebabkan terhambatnya pelaksanaan pembangunan jika dilihat dari kemampuan keuangan daerah. Untuk mewujudkan tujuan otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan PAD dan menjalankan pemerintahan secara efektif dan efisien. Indikator untuk mengukur keberhasilan otonomi daerah dari aspek kemampuan dalam bidang keuangan, salah satunya dilihat dari ketergantungan keuangan terhadap pemerintah pusat. Untuk mengetahui bagaimana realisasi penerimaan pendapatan daerah dari sektor pajak di Kabupaten Labuhanbatu Selatan dapat dilihat dalam tabel 1 berikut ini:

Tabel 1

Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2009 s/d 2013

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian Realisasi (%)
2009	2.578.924.750	30.965.000	1.20
2010	2.578.924.750	998.628.790	38.72
2011	10.371.697.756	9.194.158.569	88.65
2012	10.460.400.000	7.947.384.431	75.98
2013	14.560.500.000	15.319.914.956,5	105.22

Sumber: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Data Diolah), 2014

Sebagaimana tercantum dalam tabel 1 bahwa setiap tahun penerimaan pajak daerah cenderung mengalami peningkatan, tetapi apabila dibandingkan antara realisasi penerimaan dengan target yang ditetapkan masih belum sesuai yang diharapkan. Tahun 2009 pajak daerah yang dipungut terealisasi sangat jauh dibawah target yaitu hanya sebesar 1,2%. Pada tahun 2010 mengalami peningkatan menjadi 38,72% dari target, tetapi capaian ini juga masih kecil melihat target tidak ada kenaikan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2011 mengalami kenaikan yang signifikan dimana terealisasi sebesar 88,65% tetapi pada tahun berikutnya mengalami penurunan, dan hanya bisa tercapai sebesar 75,98%. Dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, pemungutan pajak daerah bisa mencapai target yang ditetapkan hanya pada tahun 2013 yaitu sebesar 105,22%. Data diatas menunjukkan bahwa pencapaian target pajak daerah bersifat fluktuatif. Hal ini mengindikasikan bahwa pemungutan pajak daerah di Kabupaten Labuhanbatu Selatan belum berjalan efektif. Untuk itu perlu ada upaya-upaya dari pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah guna membiayai belanja daerah.

Adapun yang menjadi fenomena yang terjadi seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa:

- 1) Struktur APBD Kabupaten Labuhanbatu Selatan masih didominasi penerimaan dari dana perimbangan, dengan kata lain bahwa kontribusi dana perimbangan terhadap APBD jauh lebih besar dibandingkan kontribusi PAD terhadap APBD. Hal ini mengindikasikan masih tingginya ketergantungan keuangan terhadap pemerintah pusat

dankemandirian keuangan masih rendah, yang artinya tingkat kemampuan keuangan daerah diindikasikan masih rendah dalam pelaksanaan otonomi daerah.

- 2) Pajak daerah merupakan penyumbang terbesar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Dari fenomena diatas yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini bahwa untuk menjadi suatu daerah otonom salah satu unsur penting yaitu diperlukan adanya sumber keuangan yang cukup oleh karena itu perlu dilakukan analisis terhadap kemampuan keuangan daerah pada Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang merupakan daerah otonomi baru.

B. LANDASAN TEORITIS

Otonomi Daerah

Pelaksanaan otonomi daerah diharapkan bisa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, mempercepat pembangunan dan mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah, dimana sebelumnya pembangunan yang dirasakan masyarakat masih bersifat sentralistik. Otonomi memberikan kewenangan yang luas bagi pemerintah daerah dalam mengatur daerahnya sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 6 bahwa: "Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia". Menurut Rondinelli (Nugraha, 2014:3), desentralisasi dinyatakan sebagai: "*The transfer or delegation of legal and authority to plan,*

make decisions and manage public functions from the central governmental its agencies to field organizations of those agencies, subordinate units of government, semi autonomous public corporation, area wide or regional development authorities; functional authorities, autonomous local government, or non-governmental organizational". (desentralisasi merupakan transfer atau pendelegasian wewenang politik dan hukum untuk merencanakan, membuat keputusan dan memmanage fungsi-fungsi publik dari pemerintah pusat dan lembaga-lembaganya terhadap organisasi-organisasi di lapangan dari lembaga-lembaga tersebut, unit-unit pemerintah, otoritas pembangunan regional; wewenang fungsional; pemerintah-pemerintah otonomi lokal; atau lembaga-lembaga non-pemerintahan)."

Suparmoko (2002:18) mengemukakan definisi otonomi daerah sebagai berikut: "Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat". Senada dengan pendapat diatas, Kaho (2007:16) memberikan definisi daerah otonomi seperti berikut ini: "Daerah otonomi adalah daerah yang berhak dan berkewajiban untuk mengatur, mengurus rumah tangganya sendiri. Yang diatur dan diurus tersebut adalah tugas-tugas atau urusan-urusan tertentu yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah-daerah untuk diselenggarakan sesuai dengan kebijaksanaan, prakarsa dan kemampuannya sendiri". Dari beberapa pendapat para ahli diatas, penulis menyimpulkan bahwa otonomi daerah dapat diartikan sebagai hak, kewenangan atau kebebasan yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk mengurus, mengatur dan mengembangkan sendiri daerahnya

dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan maksud untuk mempercepat pembangunan, mengurangi ketimpangan pembangunan antar daerah dan untuk memudahkan pemanfaatan potensi yang ada di daerah tersebut dalam rangka mensejahterakan masyarakat.

Dengan adanya otonomi daerah, maka Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan yang luas dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Sebagai konsekuensinya pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara adil, merata, dan berkesinambungan. Karena pada hakikatnya otonomi daerah ditujukan untuk meningkatkan pelayanan dan mempercepat pembangunan yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Menurut UU No. 23 Tahun 2014, Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya menurut asas otonomi dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dapat dipandang sebagai suatu strategi yang memiliki tujuan ganda (Mardiasmo, 2004:25): *Pertama*, pemberian otonomi daerah merupakan strategi untuk merespon tuntutan masyarakat daerah terhadap tiga permasalahan utama, yaitu *sharing of power, distribution of income* dan kemandirian sistem manajemen daerah. *Kedua*, otonomi daerah dimaksudkan sebagai strategi untuk memperkuat perekonomian daerah dalam rangka memperkokoh perekonomian nasional untuk menghadapi era perdagangan bebas.

Pada dasarnya terkandung tiga misi utama sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi (Mardiasmo, 2004: 99) yaitu:

- 1) Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat
- 3) Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan.

Hal tersebut senada dengan yang diungkapkan Siregar (2004:291): "...pemberian otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan daerah bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Ini demi terciptanya peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Penulis menyimpulkan bahwa tujuan diterapkannya otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat, keadilan, mengurangi kesenjangan (pemerataan), pemeliharaan hubungan yang serasi antara Pusat dengan Daerah dan antar daerah dalam rangka keutuhan NKRI, pemberdayaan masyarakat serta untuk meningkatkan peran serta masyarakat. Sehingga akan tercipta pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, adil dan akuntabel.

Keberhasilan atau kegagalan suatu daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah dipengaruhi banyak faktor. Pemerintah daerah harus bisa mengendalikan faktor-faktor tersebut guna menciptakan pelaksanaan otonomi daerah yang sesuai dengan asas otonomi. Menurut Kaho (2007:64) faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan otonomi daerah adalah:

- 1) Manusia pelaksanaannya harus baik

Manusia pelaksanaannya harus baik adalah faktor yang esensial dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Pentingnya faktor ini, karena manusia merupakan subjek dalam setiap aktivitas pemerintahan. Manusia adalah yang merupakan pelaku dan penggerak proses mekanisme dalam sistem pemerintahan.

Oleh sebab itu, agar mekanisme pemerintahan tersebut berjalan dengan sebaik-baiknya, yakni sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka manusia atau subjek atau pelakunya harus baik pula. Pengertian baik disini meliputi (a) Mentalitasnya/moralnya baik dalam arti jujur, mempunyai rasa tanggung jawab yang besar terhadap pekerjaannya, dapat bersikap sebagai abdi masyarakat atau *public servant*, dan sebagainya; (b) Memiliki kecakapan/kemampuan yang tinggi untuk melaksanakan tugas-tugasnya.

- 2) Keuangan harus cukup dan baik

Keuangan disini mengandung arti setiap hak yang berhubungan dengan masalah uang, antara lain sumber pendapatan, jumlah uang yang cukup, dan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan tujuan dan peraturan yang berlaku.

Faktor keuangan penting dalam setiap kegiatan pemerintahan, karena hampir tidak ada kegiatan pemerintahan yang tidak membutuhkan biaya. Makin besar jumlah uang yang tersedia, makin banyak pula kemungkinan kegiatan atau pekerjaan yang dapat dilaksanakan. Untuk menciptakan suatu Pemerintahan Daerah yang baik dan yang dapat melaksanakan tugas otonominya dengan baik, maka faktor keuangan ini mutlak diperlukan.

- 3) Peralatannya harus cukup dan baik

Pengertian peralatan disini adalah setiap benda atau alat yang dapat dipergunakan untuk memperlancar pekerjaan atau kegiatan Pemerintah

Daerah. Peralatan yang baik (praktis, efisien dan efektif) dalam hal ini jelas diperlukan bagi terciptanya suatu Pemerintah Daerah yang baik.

4) Organisasi dan manajemennya harus cukup dan baik

Organisasi yang dimaksudkan adalah organisasi dalam arti struktur yaitu susunan yang terdiri dari satuan-satuan organisasi beserta segenap pejabat, kekuasaan, tugasnya dan hubungannya satu sama lain dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pencapaian sasaran pembangunan daerah melalui kebijakan otonomi masih dihadapkan pada beberapa kendala yang harus diatasi pemerintah daerah. Setiap daerah memiliki kendala yang berbeda sesuai dengan tingkat kesiapan dan kondisi riil daerah masing-masing.

Dari uraian diatas, bisa disimpulkan bahwa keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah tidak bisa terlepas dari kemampuan keuangan yang dimiliki daerah tersebut. Dari beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan otonomi daerah, keuangan merupakan faktor yang sangat penting, karena semua kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah membutuhkan dana/uang. Sehingga dalam pelaksanaan otonomi daerah, setiap daerah diharapkan mempunyai tingkat kemampuan keuangan yang baik dalam menjalankan roda pemerintahan. Dalam membiayai belanja daerah hendaknya penyumbang utama keuangan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah.

Pemerintah pusat memberikan sebagian wewenang kepada pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahan. Dalam menjalankan roda pemerintahan, pemerintah daerah tentu membutuhkan sumber dana untuk membiayai belanja pemerintah. Untuk itu pemerintah pusat memberikan dana

ke pemerintah daerah melalui dana perimbangan. Disatu sisi pemerintah daerah dituntut untuk mengurangi ketergantungan keuangan dari pemerintah pusat dengan meningkatkan kemandirian fiskal. Salah satu ciri suatu daerah telah mampu melaksanakan otonomi daerah ditandai dengan kemandirian keuangan daerahnya. Indra Bastian (2006:63) mengatakan bahwa otonomi daerah di Indonesia setidaknya mempunyai empat ciri yaitu:

- 1) Pemekaran daerah administratif pemerintahan.
- 2) Tuntutan kemandirian fiskal di pemerintah daerah.
- 3) Peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
- 4) Pengalihan kewenangan beberapa sektor dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

Selanjutnya Halim (2004:187) menjelaskan bahwa ciri utama suatu daerah yang mampu melaksanakan otonomi yaitu:

- 1) Kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya.
- 2) Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, agar pendapatan asli daerah (PAD) harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar, yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah, sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar.

Dari kedua ciri tersebut menjelaskan pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Untuk mengetahui kemampuan daerah dalam melaksanakan tujuan otonomi daerah,

salah satunya dapat diukur melalui kemampuan keuangan daerah tersebut. Kemampuan keuangan daerah sering dihubungkan dengan besar kecilnya PAD suatu daerah. PAD yang besar diharapkan bisa mengurangi ketergantungan keuangan terhadap pemerintah pusat.

Sumber Pendapatan Daerah

Menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri, yang didukung oleh perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan daerah serta antar propinsi dan kabupaten atau kota yang merupakan prasyarat sistem pemerintah daerah. Sebagaimana diatur dalam UU No. 33 Tahun 2004 Pasal 5 penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri dari atas pendapatan daerah dan pembiayaan. Pendapatan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan. Sedangkan sumber pembiayaan daerah terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran daerah, penerimaan pinjaman daerah, dana cadangan daerah, dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pendapatan Asli Daerah

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, Pemerintah daerah dipacu untuk bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. PAD yang dimaksud berasal dari pengelolaan sumber daya yang ada di daerah yang bersangkutan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan Siahaan (2008:14) bahwa PAD merupakan: "Pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Kaho (1997:273) juga mengemukakan pendapat yang sama mengenai PAD yaitu: "Pendapatan Asli Daerah adalah hasil yang diperoleh dari kemampuan daerah sendiri bersumber dari potensi yang dimilikinya. Jadi pendapatan daerah tidak termasuk berbagai bantuan dari manapun, baik bantuan luar negeri maupun bantuan dari dalam negeri". Senada dengan pendapat di atas Mardiasmo (2002:132) mengatakan hal yang sama tentang PAD: "Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah".

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, suatu daerah seharusnya bisa meningkatkan PAD sehingga ketergantungan keuangan dari pusat bisa berkurang. Apabila suatu daerah bisa mengurangi ketergantungan keuangan dari pusat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, daerah tersebut telah menunjukkan kemandiriannya dari aspek keuangan. Untuk meningkatkan PAD maka suatu daerah harus menggali dan mengelola potensi yang ada di daerah tersebut secara optimal. Siregar (2004:360) mengatakan demikian: "PAD merupakan pendapatan daerah yang berasal dari sumber-sumber penerimaan murni daerah. PAD dipergunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan otonomi daerah. Untuk itu PAD harus diupayakan agar selalu meningkat

seiring dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat”.

Lebih lanjut Siregar (2004:362) mengatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya penerimaan PAD ini antara lain:

- a) Banyak sumber pendapatan di kabupaten/kota yang besar, tetapi digali oleh instansi yang lebih tinggi, misalnya PKB, PBB.
- b) BUMD belum banyak memberikan keuntungan kepada pemerintah daerah.
- c) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, retribusi dan pungutan lainnya.
- d) Adanya kebocoran-kebocoran/kolusi.
- e) Biaya pungutan masih tinggi.
- f) Adanya kebijakan pemerintah yang berakibat menghapus atau mengurangi penerimaan PAD.
- g) Banyak peraturan daerah yang perlu disesuaikan dan disempurnakan baik besaran tarifnya maupun sistem pemungutannya.
- h) Kemampuan masyarakat untuk membayar pajak yang masih rendah.

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 pasal 6 ayat 1 bahwa PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Kemampuan Keuangan Daerah

Suatu daerah yang otonom, harus mempunyai kemampuan keuangan dalam menyelenggarakan pemerintahan. Daerah yang telah mandiri ditandai dengan berkurang ketergantungan keuangan terhadap pusat. Dengan demikian tujuan otonomi daerah bisa terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Menurut UU No. 23 Tahun 2014, desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.

Sedangkan desentralisasi fiskal menurut Sidik (Tarigan, 2012:15) bahwa: “Desentralisasi fiskal merupakan sebuah instrumen untuk mencapai salah satu tujuan negara, yaitu terutama memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis. Dengan desentralisasi akan diwujudkan dalam pelimpahan kewenangan kepada tingkat pemerintahan yang lebih rendah untuk melakukan pembelanjaan, kewenangan untuk memungut pajak (*taxing power*), terbentuknya dewan yang dipilih oleh rakyat, Kepala Daerah yang dipilih oleh DPRD, dan adanya bantuan dalam bentuk transfer dari Pemerintah Pusat”.

Meningkatkan PAD merupakan salah satu cara dalam meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai belanja rutin dan pembangunan. Semakin besar kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah maka semakin besar kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi. “Untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah, salah satunya bisa diukur melalui kinerja/kemampuan keuangan daerah” (Halim 2004:24). Untuk mengukur kemampuan keuangan daerah bisa dilakukan dengan menghitung rasio-rasio keuangan. Halim (2004:284) mengatakan bahwa: “Beberapa rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD antar lain Rasio Kemandirian (otonomi fiskal), Rasio efektivitas dan efisiensi, Debt Service Ratio”.

Untuk menganalisis kemampuan keuangan yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, berbagai analisis rasio keuangan yang dapat dibuat menurut Mahmudi (2010: 142) yaitu:

- 1) Derajat Desentralisasi

- 2) Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah
- 3) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
- 4) Rasio Efektivitas PAD
- 5) Rasio Efisiensi PAD

C. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran tentang kemampuan keuangan daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam menunjang pelaksanaan otonomi daerah. Jadi dalam penelitian ini menggambarkan/menjelaskan dan menginterpretasikan kemampuan keuangan Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam menunjang pelaksanaan otonomi daerah secara mendalam dan menyeluruh. Data merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap hasil penelitian. Sehingga pengumpulan data harus sesuai dengan tujuan penelitian, dimana data yang komprehensif akan memberikan hasil analisis yang maksimal dalam memecahkan permasalahan yang diteliti.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik wawancara, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada informan yaitu Asisten II bidang pembangunan dan Perekonomian, Kepala Dinas DPPKAD, Kepala bidang Pendapatan dan Anggaran DPPKAD dan unsur masyarakat. Sedangkan studi dokumen digunakan untuk mendapatkan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan keuangan daerah dalam mendukung penelitian ini. Maka guna mengetahui keabsahan data dan untuk lebih menjamin validitas dan akurasi data maka peneliti memverifikasi data

dengan melakukan uji kredibilitas dengan cara triangulasi.

Triangulasi dilakukan dengan mengecek konsistensi, kedalaman, dan ketepatan suatu informasi dengan cara mengumpulkan informasi pada sumber, tempat, dan/atau waktu yang berbeda. Dalam penelitian ini penulis menggunakan triangulasi sumber untuk mengecek konsistensi, kedalaman dan ketepatan suatu informasi dengan cara mengumpulkan informasi pada sumber, tempat dan/atau waktu yang berbeda. Data dalam studi dokumen yang telah dikumpulkan selanjutnya dilakukan pengolahan data. Pengolahan data ini dilakukan untuk membuat data, fakta dan informasi menjadi bermakna yang berguna untuk penelitian dalam menyelesaikan permasalahan. Salah satu tahapan prosedur pengolahan data adalah perhitungan, langkah-langkah operasional dalam tahapan ini yaitu:

- 1) Derajat Desentralisasi: merupakan perbandingan antar jumlah Pendapatan Asli Daerah dengan total pendapatan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi.
- 2) Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah: merupakan perbandingan antara jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh daerah dengan total pendapatan daerah. Semakin kecil rasio ini maka semakin rendah tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap penerimaan pusat dan/atau pemerintah propinsi.
- 3) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah: merupakan perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan propinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan

pemerintah daerah mempunyai kemandirian keuangan daerah yang semakin tinggi.

- 4) Rasio Efektivitas PAD: merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan PAD dengan target PAD yang telah ditetapkan. Semakin besar rasio ini maka semakin efektif kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan PAD.
- 5) Rasio Efisiensi: merupakan perbandingan antara biaya yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk memperoleh PAD dengan realisasi penerimaan PAD. Semakin kecil rasio ini maka semakin efisien kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan PAD.

Analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan menggabungkan studi dokumentasi dan wawancara. Studi dokumentasi untuk mengetahui bagaimana kemampuan keuangan daerah dan wawancara digunakan untuk mengetahui kendala dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan upaya yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan guna meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini lebih dominan menganalisis keuangan daerah dalam menunjang pelaksanaan otonomi daerah.

D. HASIL ANALISIS

Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Suatu daerah yang otonom, idealnya memiliki kemampuan keuangan dalam menyelenggarakan pemerintahan. Daerah yang telah mandiri ditandai dengan berkurang ketergantungan keuangan terhadap pusat. Dengan demikian tujuan otonomi

daerah bisa terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Meningkatkan PAD merupakan salah satu cara dalam meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai belanja rutin dan pembangunan. Semakin besar kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah maka semakin besar kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi. Pelaksanaan otonomi daerah memberikan peluang yang lebih besar untuk menggali berbagai potensi yang dimiliki tetapi tidak semua kabupaten/kota siap untuk memasuki era ini. Kemampuan Keuangan berikut ini memberikan gambaran kinerja keuangan daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan setelah menjadi daerah otonomi.

1. Derajat Desentralisasi

Derajat desentralisasi dilihat dari perbandingan PAD dengan Total Pendapatan Daerah (TPD). Mahmudi (2010: 142) mengatakan bahwa: "Derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antar jumlah Pendapatan Asli Daerah dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi. PAD merupakan aspek yang sangat menentukan keberhasilan suatu daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi. Semakin tinggi PAD maka semakin besar kemampuan keuangan daerah untuk membiayai belanja pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. Derajat desentralisasi keuangan daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2
Derajat desentralisasi fiskal kabupaten labuhanbatu selatan tahun 2009-2013

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Total Pendapatan Daerah (Rp)	Derajat Desentralisasi (%)	Kriteria
2009	2.394.165.536,00	224.006.052.710,00	1,07	Sangat Kurang
2010	8.371.926.407,57	363.013.620.312,57	2,31	Sangat Kurang
2011	17.081.271.911,45	434.071.969.292,45	3,94	Sangat Kurang
2012	18.976.643.017,23	506.153.862.119,23	3,75	Sangat Kurang
2013	26.701.972.210,88	618.909.256.455,88	4,31	Sangat Kurang

Sumber: Penulis, 2016

Tabel 2 diatas menunjukkan derajat desentralisasi Kabupaten Labuhanbatu Selatan dari tahun 2009 sampai tahun 2013. Selama lima tahun tersebut menunjukkan daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan memiliki kemampuan keuangan yang sangat kurang. Yang artinya kontribusi PAD masih sangat rendah terhadap total pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Kemampuan keuangan daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan berdasarkan rasio derajat desentralisasi fiskal menunjukkan masih kurangnya penerimaan yang diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan Total Pendapatan Daerah. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 2, kemampuan keuangan berdasarkan derajat desentralisasi fiskal pada tahun 2009-2013 sangat kurang, karena masih dibawah 10%. Kemampuan keuangan Kabupaten Labuhanbatu Selatan berdasarkan derajat desentralisasi tertinggi pada tahun 2013, yaitu 4,31%. Rendahnya derajat desentralisasi yang dimiliki oleh Kabupaten Labuhanbatu Selatan menunjukkan bahwa keuangan daerah Pemkab Labuhanbatu Selatan belum mampu membiayai pengeluarannya sendiri atau dengan

kata lain masih sangat tergantung pada pemerintah pusat.

Kemandirian fiskal daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD. Karena itu pembangunan daerah bisa diwujudkan hanya apabila disertai kemandirian fiskal yang efektif melalui otonomi daerah. Ini berarti bahwa pemerintahan daerah secara finansial harus tidak bergantung terhadap pemerintah pusat dengan caramenggali secara optimal sumber-sumber PAD seperti pajak, retribusi dan PAD lainnya yang sah. Tetapi secara umum dilihat dari perkembangan derajat desentralisasinya dari tahun 2009 sampai 2013 mengalami pertumbuhan yang positif. Hal ini menunjukkan PAD Kabupaten Labuhanbatu Selatan setiap tahunnya mengalami peningkatan. Sehingga dapat dikatakan bahwa kinerja pengelolaan PAD di pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan juga mengalami peningkatan. Tentu peningkatan PAD tersebut juga akan berpengaruh terhadap peningkatan kemampuan keuangan Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam menunjang pelaksanaan otonomi daerah.

2. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ketergantungan keuangan daerah merupakan perbandingan antara jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh daerah dengan total pendapatan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat

ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah propinsi. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dapat dilihat sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini:

Tabel 3
Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah kabupaten labuhanbatu selatan tahun 2009-2013

Tahun	Pendapatan Transfer (Rp)	Total Pendapatan Daerah (Rp)	Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah (%)	Kriteria
2009	221.611.887.174	224.006.052.710,00	98,93	Sangat Tinggi
2010	354.641.693.905	363.013.620.312,57	97,69	Sangat Tinggi
2011	416.990.697.381	434.071.969.292,45	96,06	Sangat Tinggi
2012	446.355.368.697	506.153.862.119,23	88,19	Sangat Tinggi
2013	550.706.268.145	618.909.256.455,88	88,98	Sangat Tinggi

Sumber: Penulis, 2016

Berdasarkan tabel 3 diatas, terlihat bahwa rasio ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dari tahun 2009 sampai tahun 2013 sangat tinggi, yang artinya bahwa Kabupaten Labuhanbatu Selatan sangat tergantung terhadap dana transfer dalam pelaksanaan otonomi daerah. Selama lima tahun tersebut rasio ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan diatas 80%. Keuangan daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam menjalankan pemerintahan dominan dari pendapatan transfer. Delapan puluh persen lebih dari dana yang digunakan dalam pelaksanaan otonomi di Kabupaten Labuhanbatu Selatan berasal dari dana transfer. Dari tabel 3 bahwa ketergantungan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan

setiap tahunnya pada umumnya mengalami penurunan. Pada tahun 2009 rasio ketergantungan keuangan daerah sebesar 98,93%, mengalami penurunan menjadi 97,69% di tahun 2010, kemudian di tahun 2011 juga mengalami penurunan menjadi 96,06%. Pada tahun 2012 rasio ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan juga mengalami penurunan menjadi 88,19%. Tahun 2013 rasio ketergantungan keuangan daerah naik sebesar 0,795% sehingga rasionya menjadi 88,98%.

Dari pendapat Kepala Bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) dari hasil wawancara bahwa PAD di Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang sangat rendah mengakibatkan ketergantungan keuangan terhadap pemerintah pusat

sangat tinggi. Dalam pelaksanaan otonomi idealnya daerah otonom harus mengurangi ketergantungan keuangan terhadap pemerintah pusat dengan cara meningkatkan PAD. Dilihat dari perkembangan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dari rasio ketergantungan mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Yang juga mengartikan bahwa adanya peningkatan penerimaan PAD dari tahun 2009 sampai 2013.

3. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, yang diukur dengan rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap jumlah bantuan pemerintah pusat, propinsi dan pinjaman. Semakin besar rasio ini, menunjukkan semakin mandiri keuangan suatu daerah dalam menjalankan otonomi. Rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan bisa dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 4
Rasio kemandirian keuangan daerah labuhanbatu selatan tahun 2009-2013

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Transfer Pusat + Propinsi + Pinjaman (Rp)	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (%)	Kriteria
2009	2.394.165.536,00	221.611.887.174	1,08	Rendah Sekali
2010	8.371.926.407,57	354.641.693.905	2,36	Rendah Sekali
2011	17.081.271.911,45	416.990.697.381	4,10	Rendah Sekali
2012	18.976.643.017,23	446.355.368.697	4,25	Rendah Sekali
2013	26.701.972.210,88	550.706.268.145	4,85	Rendah Sekali

Sumber: Penulis, 2016

Berdasarkan rasio kemandirian keuangan daerah sebagaimana tercantum dalam tabel 4 dapat dilihat bahwa pada periode tahun anggaran 2009 sampai dengan tahun anggaran 2013 menunjukkan persentase tingkat kemandirian yang rendah sekali. Hal ini menunjukkan bahwa keuangan daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan masih tergantung terhadap dana transfer dari pusat dan propinsi. Pada tahun 2009 rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan hanya sebesar 1,08% dan mengalami peningkatan menjadi 2,36% tahun 2010. Di tahun 2011 mengalami peningkatan

yang cukup signifikan menjadi 4,10% dan tahun berikutnya menjadi 4,25%, terakhir pada tahun 2013 rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebesar 4,85%.

Rata-rata tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan selama periode tahun anggaran 2009-2013 adalah 3,328% yang artinya menurut kriteria penilaian kemandirian keuangan daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan tingkat Kemandirian Keuangan Daerah rendah sekali. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Labuhanbatu Selatan selama periode TA 2009-2013 memiliki kemandirian keuangan yang sangat

kurang sehingga memiliki ketergantungan tinggi terhadap bantuan pemerintah pusat dan propinsi dalam melaksanakan otonomi daerah.

Kemandirian keuangan daerah merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam menunjang pelaksanaan otonomi daerah secara keseluruhan. Manfaat dari kemandirian adalah mendorong peningkatan partisipasi prakarsa dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan serta akan mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang tersedia di daerah tersebut. Seiring dengan terus meningkatnya kebutuhan fiskal daerah setiap tahunnya, hal tersebut tentunya harus pula didukung dengan adanya upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah. Kendati terjadi peningkatan kinerja PAD setiap tahunnya selama periode 2009-2013, namun masih juga tetap diikuti dengan peningkatan perolehan Dana Perimbangan dari pemerintah pusat. Penerapan kebijakan otonomi

daerah tidak serta merta menjadikan daerah mandiri dan mampu membiayai segala aktifitas pembangunan daerah melalui optimalisasi perolehan sumber-sumber pendapatan daerah. Faktanya, bahwa kemandirian daerah akan sangat bergantung dari besarnya potensi sumber-sumber pendapatan daerah untuk membiayai belanja daerah. Aspek penting lainnya yang juga tidak dapat dikesampingkan adalah adanya dukungan kualitas sumber daya manusia yang memadai sebagai penggerak roda pembangunan.

4. Rasio Efektivitas PAD

Rasio efektivitas PAD merupakan perbandingan antara realisasi PAD dengan target PAD yang ditetapkan. Rasio ini menunjukkan seberapa efektif suatu pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan PAD. Rasio Efektivitas PAD Kabupaten Labuhanbatu Selatan bisa dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 5
Rasio efektivitas pad kabupaten labuhanbatu selatan tahun 2009-2013

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Target PAD (Rp)	Rasio Efektivitas (%)	Kriteria
2009	2.394.165.536,00	4.097.611.750,00	58,43	Tidak Efektif
2010	8.371.926.407,57	7.328.624.145,00	114,24	Sangat efektif
2011	17.081.271.911,45	18.560.401.756,29	92,03	Cukup efektif
2012	18.976.643.017,23	16.725.500.000,00	113,46	Sangat Efektif
2013	26.701.972.210,88	30.075.500.000,00	88,78	Kurang Efektif

Sumber: Penulis, 2016

Berdasarkan tabel 5 diatas, efektivitas pemungutan PAD Kabupaten Labuhanbatu Selatan dari tahun 2009 hingga tahun 2013 bersifat fluktuatif. Tahun 2009 realisasi PAD hanya 58,43% dari target yang ditetapkan tetapi pada tahun 2010, capaian target PAD Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengalami kenaikan yang cukup

signifikandimana realisasi perolehan PAD mencapai 114,24% tetapi pada tahun berikutnya yaitu tahun 2011 mengalami penurunan lagi dan hanya bisa tercapai 92,03%. Kemudian pada tahun 2012 efektivitas pemungutan PAD Kabupaten Labuhanbatu Selatan sangat efektif yaitu mencapai 113,46%. Ditahun berikutnya mengalami

penurunan lagi dan hanya tercapai sebesar 88,78%. Berdasarkan hasil studi dokumentasi dan wawancara, penerimaan pendapatan asli daerah yang bersifat fluktuatif tersebut disebabkan beberapa hal:

- a) Perda tentang pajak dan retribusi daerah yang ditetapkan tahun 2011 dan pelaksanaannya baru efektif tahun 2012. Dimana perda tersebut merupakan dasar hukum pemungutan PAD. Sehingga pemungutan PAD tahun 2009-2011 belum optimal.
- b) Tahun 2013 perolehan PAD tidak tercapai dikarenakan dalam penetapan target telah memasukkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) tetapi sampai akhir tahun anggaran 2013 tidak ada terpungut dikarenakan PBBP2 tersebut masih dalam peralihan/persiapan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

- c) Permasalahan internal yang mempengaruhi tercapainya perolehan PAD yaitu SDM di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah masih kurang, baik dari segi kuantitas maupun dari kualitas.

5. Rasio Efisiensi PAD

Dalam menjalankan otonomi, pemerintah dituntut untuk bisa melaksanakan setiap kegiatan dengan efisien. Untuk mengetahui apakah pengelolaan PAD suatu pemerintah daerah telah terlaksana dengan efisien atau tidak, maka bisa dilihat dari rasio efisiensi.

Rasio Efisiensi merupakan perbandingan antara biaya yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk memperoleh PAD dengan realisasi penerimaan PAD. Tabel 6 berikut ini menampilkan rasio efisiensi pemungutan PAD di Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2009-2013:

Tabel 6
Rasio efisiensi pad kabupaten labuhanbatu selatan tahun 2009-2013

Tahun	Biaya Pemerolehan PAD (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Rasio Efisiensi (%)	Kriteria
2009	214,633,400	2.394.165.536,00	8.96	Sangat efisien
2010	148,572,500	8.371.926.407,57	1.77	Sangat efisien
2011	501,483,000	17.081.271.911,45	2.94	Sangat efisien
2012	1,148,632,200	18.976.643.017,23	6.05	Sangat efisien
2013	805,036,400	26.701.972.210,88	3.01	Sangat efisien

Sumber: Penulis, 2016

Dari tabel 6 dapat dilihat bahwa rasio efisiensi PAD selama lima tahun dibawah 10% yang artinya bahwa pengelolaan PAD di Kabupaten Labuhanbatu Selatan selama lima tahun tersebut sangat efisien. Pada tahun 2009, rasio efisiensi pemungutan PAD adalah 8,96% yang kemudian meningkat

menjadi 1,77% di tahun berikutnya. Di tahun 2011 rasio efisiensi PAD sebesar 2,94% dan menurun menjadi 6,05% pada tahun 2012 tetapi kemudian meningkat menjadi 3,01% di tahun berikutnya. Dari segi jumlah biaya pemerolehan PAD mengalami peningkatan setiap tahunnya dan hal ini juga diikuti dengan jumlah

realisasi penerimaan PAD yang juga terus meningkat. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan PAD di Kabupaten Labuhanbatu Selatan sangat efisien, yang artinya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh PAD tersebut jauh sangat kecil dibandingkan dengan realisasi perolehan PAD.

Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Menunjang Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Otonomi daerah memberikan kewenangan terhadap pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahan sendiri (mengatur rumah tangganya sendiri). Tujuan pelaksanaan otonomi tersebut untuk mempercepat pembangunan disuatu daerah dan juga penyelenggaraan pemerintahan secara efektif dan efisien. Penyerahan otonomi terhadap suatu daerah tidak lepas dari kemampuan keuangan daerah tersebut dalam mengelola dan menggali sumber-sumber pendapatan daerah secara optimal. Kemampuan suatu daerah dalam menjalankan roda pemerintahan terletak pada kemampuan keuangan daerah. Kemampuan keuangan suatu daerah dalam melaksanakan otonomi ditandai dengan berkurangnya ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Berkurangnya ketergantungan keuangan tersebut menunjukkan peningkatan kemandirian keuangan suatu daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan. Pendapatan Asli Daerah sering digunakan ukuran dalam kemandirian keuangan daerah otonom. Apabila PAD bisa berkontribusi lebih besar dibandingkan dengan dana transfer terhadap total pendapatan daerah maka daerah tersebut dianggap telah mampu melaksanakan otonomi daerah.

Untuk itu pemerintah daerah Labuhanbatu Selatan berupaya

meningkatkan penerimaan PAD terutama dari sektor pajak dan retribusi daerah. Dengan peningkatan penerimaan dari PAD tersebut diharapkan dapat memberikan andil yang lebih besar dalam penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam peningkatan pelayanan publik dan percepatan pembangunan. Didalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah telah diatur bahwa Pendapatan Asli Daerah bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah. PAD terbesar Kabupaten Labuhanbatu Selatan bersumber dari pajak daerah. Penerimaan PAD terbesar Kabupaten Labuhanbatu Selatan bersumber dari pajak daerah. Jenis pajak daerah yang dipungut Kabupaten Labuhanbatu Selatan terakhir (tahun 2012) ada 11 jenis. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tetapi salah satu jenis pajak daerah yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) pada tahun 2013 belum ada terealisasi dikarenakan jenis pajak tersebut masih dalam tahap persiapan.

UU No. 28 Tahun 2009 mengatur jenis pajak dan retribusi daerah yang bisa dipungut oleh pemerintah daerah, hal tersebut membatasi suatu daerah dalam meningkatkan penerimaan PAD dari potensi yang dimiliki khususnya dari sektor pajak daerah. Secara kuantiti, jenis pajak daerah yang bisa dipungut oleh pemerintah daerah memang tergolong banyak tetapi jenis pajak tersebut tidaklah sama potensinya pada tiap daerah. Pengalihan PBBP2 dari pusat ke daerah kurang memberikan perubahan yang berarti terhadap PAD karena potensi PBBP2 di Kabupaten

Labuhanbatu Selatan tidak begitu besar. Dilihat dari geografis wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, pajak PBB perkebunan merupakan pajak yang sangat berpotensi. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebenarnya menginginkan jenis pajak ini untuk meningkatkan PAD tetapi dikarenakan pajak tersebut masih dikelola pemerintah pusat dan Kab. Labuhanbatu Selatan hanya mendapatkan bagi hasil. Dari pendapat informan bahwa PBBP2 di Kabupaten Labuhanbatu Selatan kurang begitu potensial dibandingkan PBB perkebunan. Apabila PBB perkebunan diserahkan pengelolaannya ke pemerintah daerah maka PAD Kabupaten Labuhanbatu Selatan diperkirakan akan jauh lebih besar. Untuk itu pemerintah pusat harus tanggap akan permasalahan-permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah khususnya mengenai potensi yang dimiliki daerah tersebut, dan idealnya potensi daerah yang besar diberikan kewenangan untuk dikelola oleh pemerintah daerah yang bersangkutan guna meningkatkan kemampuan keuangan daerahnya. Salah satu indikator yang sering digunakan untuk melihat kemampuan keuangan suatu daerah dalam melaksanakan otonomi adalah Pendapatan Asli Daerah. Kontribusi PAD Kabupaten Labuhanbatu Selatan terhadap Total Pendapatan Daerah (TPD) tahun 2009 - 2013 rata-rata sebesar Rp. 14.705.195.816 (*Sumber: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Data Diolah)*)

Dari hasil wawancara dengan Kepala Dinas DPPKAD Kabupaten Labuhanbatu Selatan bahwa kemampuan keuangan Kabupaten Labuhanbatu Selatan masih rendah tetapi kemampuan keuangan yang rendah bukan hanya di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Untuk

itu agar penilaian lebih bersifat objektif apakah tingkat kemampuan keuangan daerah yang rendah hanya dialami oleh Kabupaten Labuhanbatu Selatan, maka penulis membandingkan dengan tingkat kemampuan keuangan daerah Kabupaten Labuhanbatu. Kabupaten Labuhanbatu memiliki kondisi geografis yang hampir samadan juga merupakan induk pemekaran daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Dari hasil wawancara dengan Asisten II bidang pembangunan dan Perekonomian Kabupaten Labuhanbatu selatan mengenai kemampuan keuangan daerah dalam menunjang pelaksanaan otonomi daerah, diketahui bahwa kemampuan keuangan daerah dalam menunjang pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Labuhanbatu Selatan masih rendah dikarenakan PAD yang relatif kecil dan dana perimbangan yang mendominasi pendapatan daerah.

Rendahnya kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah, menuntut pemerintah daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan lebih mengoptimalkan pengelolaan PAD khususnya dari sektor pajak dan retribusi daerah dan juga mencari sumber pendapatan dari sektor lain misalnya dengan mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dimana selama ini Kabupaten Labuhanbatu Selatan belum mempunyai BUMD. Hasil dari BUMD termasuk pendapatan asli daerah yang digolongkan ke hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan ini merupakan sumber PAD yang potensial. Penyertaan modal ke perusahaan milik daerah diatur melalui peraturan daerah. Pemerintah daerah tidak bisa serta merta langsung saja membentuk perusahaan daerah dan menyertakan modalnya. Namun pemerintah daerah harus melalui mekanisme persetujuan anggota DPRD melalui peraturan daerah.

Kebijakan yang dibuat pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan tetap diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah melalui optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah sesuai dengan potensi dan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mengedepankan pertimbangan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat. Optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah dilakukan dengan mensinergikan program intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. Intensifikasi difokuskan pada upaya peningkatan kualitas pelayanan pajak dan retribusi daerah, penyederhanaan birokrasi, peningkatan tertib administrasi, penegakan sanksi, peningkatan komunikasi dan informasi kepada masyarakat serta reformasi sistem perpajakan daerah sebagai salah satu tujuan implementasi Peraturan Daerah. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan, terdiri dari: 11 jenis pajak, 30 jenis retribusi, dan Lain-Lain PAD Yang Sah.

Dari berbagai jenis sumber PAD yang ada di Kabupaten Labuhanbatu Selatan tersebut, manajemen PAD sangat perlu dilakukan dengan baik guna meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Perlu dilakukan kajian terhadap semua sumber PAD untuk mengetahui sektor PAD yang paling berpotensi untuk dikelola dan sumber PAD yang kurang potensial bisa dipertimbangkan untuk dihapuskan. Dari penjelasan diatas, tingkat kemampuan keuangan daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan masih sangat rendah dan belum menunjang pelaksanaan otonomi daerah. Meskipun tingkat kemampuan keuangan masih sangat rendah tetapi Kabupaten Labuhanbatu Selatan bisa menjalankan roda pemerintahan yaitu

menyediakan pelayanan publik dan peningkatan pembangunan dengan mengelola dana yang didapat dari pemerintah pusat dengan optimal, yaitu dengan menekan belanja pegawai dibawah 50%, sehingga dana untuk pembangunan bisa lebih besar. Dari pertumbuhan PAD setiap tahunnya juga mengalami peningkatan, yang tentu akan meningkatkan kemampuan keuangan daerah.

E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data kajian yang dilakukan melalui studi dokumentasi dan wawancara sebagaimana telah dijelaskan padabab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil perhitungan terhadap lima rasio keuangan di Kabupaten Labuhanbatu periode tahun 2009 s.d. 2013 secara umum rata-rata mendapatkan hasil yaitu: Derajat desentralisasi berada pada kriteria sangat kurang yaitu 3,08%, rasio ketergantungan keuangan daerah sangat tinggi yaitu 93,97%, rasio kemandirian keuangan daerah rendah sekali yaitu 3,33%, rasio efektivitas PAD cukup efektif yaitu 93,39% dan rasio efisien PAD sangat efisien yaitu 4,55%. Dari rasio keuangan tersebut menunjukkan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan masih sangat rendah dan belum mampu menunjang pelaksanaan otonomi daerah, tetapi pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan bias melaksanakan tugas pemerintahan, yaitu penyediaan pelayanan publik dan pembangunan dengan cukup baik. Hal ini dikarenakan dana transfer dari pemerintah pusat dapat dikelola dengan optimal, dimana

anggaran pendapatan daerah dialokasikan lebih besar pada belanja pembangunan daripada belanja pegawai.

2. Kendala-kendala yang dihadapi pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah antara lain:

- ✓ Sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki Kabupaten Labuhanbatu Selatan khususnya instansi pengelola PAD masih rendah, baik dari segi kualitas maupun kuantitas.
- ✓ Kurangnya kesadaran masyarakat akan kewajiban membayar pajak dan retribusi daerah sesuai dengan yang ditetapkan sehingga mempengaruhi rendahnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah.
- ✓ Terbatasnya jenis sumber pendapatan asli daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat khususnya dari sektor pajak daerah, dimana jenis pajak yang diberikan pengelolannya ke pemerintah daerah sebagian kurang potensial di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sedangkan jenis pajak yang potensial masih dikelola oleh pemerintah pusat.

3. Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerahnya yaitu melalui intensifikasi dan ekstensifikasi PAD serta peningkatan kualitas pelayanan, peningkatan sarana dan prasarana, peningkatan profesionalisme aparatur, koordinasi yang intensif dengan seluruh SKPD pengelola pendapatan.

Rekomendasi

Dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah, pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan harus mengelola potensi-potensi daerah dengan optimal, sehingga akan meningkatkan perolehan PAD, untuk itu rekomendasinya adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan optimalisasi PAD dengan membuat kebijakan penyesuaian tarif pajak/retribusi yang masih relatif rendah dibandingkan daerah lain.
- 2) Melakukan kajian terhadap potensi riil PAD yang ada di daerah tersebut dan penetapan target disesuaikan dengan potensi yang sebenarnya.
- 3) Meningkatkan kualitas SDM aparatur pemerintah baik melalui pelatihan, bimbingan teknis dan pemberian tugas belajar atau ijin belajar kepada pegawai.
- 4) Meningkatkan promosi keunggulan daerah guna menarik investor sehingga akan meningkatkan perekonomian di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- 5) Menyederhanakan dan mempermudah urusan perijinan sehingga akan menarik minat investor untuk menanamkan modal di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- 6) Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan melakukan pendekatan kepada wajib pajak/retribusi daerah baik secara formal maupun informal.
- 7) Membenahi sarana dan prasarana bidang pariwisata sehingga diharapkan akan meningkatkan perolehan PAD dari sektor pariwisata.

Daftar Pustaka

- Bastian, I. 2006. Sistem Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.
- Darise, N. 2009. Pengelolaan Keuangan Daerah. Edisi 2. Jakarta: Indeks Permata Puri Media.
- Halim, A. (penyunting). 2004. Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah Edisi Revisi. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Kaho, J. R. 1997. Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia. Yogyakarta: Fak. Sospol-UGM.
- . 2007. Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia. (identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan otonomi daerah). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mahmudi. 2007. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- . 2010. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Edisi Kedua. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mardiasmo. 2004. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta : ANDI.
- Siregar, D. 2004. Manajemen Aset. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Suparmoko, M. 2002. Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah, Edisi 1, Yogyakarta: ANDI.
- Yani, A. 2009. Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nugraha, N. L. 2014. Desentralisasi Fiskal di Indonesia (Konsep, Kenyataan dan Tantangan). Bandung.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Propinsi Sumatera Utara
- Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2009-2013
- Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Labuhan batu Selatan Tahun 2009-2013.
- Labuhan batu Selatan dalam angka tahun 2013.